SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KERJA UNTUK UNIT KERJA KANTOR PUSAT TAHAP I TAHUN 2023

Nomor : Kontrak/15-AS/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (17-07-2023) bertempat di Jakarta, antara:

I. **PT ASABRI (Persero),** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, dalam hal diwakili oleh **Sri Ainin Muktirizka** dalam jabatannya selaku **Direktur SDM dan Hukum** yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan Para Pemegang Saham, yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H.,dan telah diadakan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh satu (15-07-2021), yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh dua (07-02-2022) Nomor 5 *jo.* akta tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua (26-07-2022) Nomor 62, keduanya dibuat di hadapan Hestyani Hassan, Notaris di Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**

II.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara terpisah disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak.**

Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri), Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;

b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;

c. Bahwa Pihak Kesatu telah melaksanakan pengumuman pengadaan pada *website* (sistem *e-procurement*) PT ASABRI (Persero) dalam rangka Tender umum Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023, dengan Nomor Pengadaan 15256134814098E8 pada tanggal 04 Mei 2023;

d. Bahwa Pihak Kedua mengajukan penawaran harga Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam surat Pihak Kedua Nomor 069/TM/SPH/V/2023 bertanggal 12 Mei 2023 perihal Surat Penawaran Harga;

e. Bahwa Pihak Kesatu telah menetapkan Pihak Kedua sebagai Pemenang Tender Umum sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan Keputusan Pengguna Barang dan Jasa Pihak Kesatu Nomor KEP/8-AS/VII/2023-PBJ tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023;

f. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Objek Perjanjian

Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023, dan Pihak Kedua menerima penunjukkan dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023.

Pasal 2
Ruang Lingkup dan Keluaran Pekerjaan

(1) Pihak Kedua menyediakan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023 yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu, dalam rangka mendukung operasional masing-masing unit kerja di Kantor Pusat dalam bentuk Pekerjaan Pengadaan Perangkat Kerja untuk Unit Kerja Kantor Pusat Tahap I Tahun 2023.

(2) Ruang lingkup pekerjaan adalah:
Menyediakan laptop dengan spesifikasi MSI GF63 Thin 11UC – 1039D+OS Win 10 Pro Core i7 RAM 8GB I 512GB SSD I 15" I OS : Win 10 Pro I Port LAN sejumlah 44 (empat puluh empat) unit.

(3) Keluaran/*output* Pekerjaan:
 a. Tersedianya perangkat kerja untuk unit kerja di Kantor Pusat sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebanyak 44 (empat puluh empat) unit beserta dengan jumlah tas laptop, dan dibuatkan rekapan Serial Number (SN);
 b. Jaminan garansi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3
Nilai Perjanjian dan Cara Pembayaran

(1)

(2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Kadiv Keuangan Pihak Kesatu setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan pembayaran dan dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1) Fotokopi Perjanjian;
2) Keluaran/*output* pekerjaan dalam bentuk dokumentasi;
3) Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu;
4) Kuitansi dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; dan
5) Faktur pajak.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Kesatu berhak:

a. Menerima jasa pekerjaan dengan ruang lingkup dan keluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

b. Melakukan penilaian terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab Pihak Kedua;

c. Menunjuk Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan;

d. Menerima *delivery note* Laptop disertai dengan rekapan *Serial Number* beserta Tas Laptop;

e. Memberikan teguran kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian.

(2) Pihak Kedua berhak:

a. Menerima pembayaran secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Memperoleh izin atau akses masuk ke dalam lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan pekerjaan.

(3) Pihak Kesatu wajib:

a. Melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Memberikan izin atau akses masuk ke dalam lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan pekerjaan.

(4) Pihak Kedua wajib:

a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

b. Menyediakan Laptop disertai dengan rekapan *Serial Number* beserta Tas Laptop;

c. Menginstal *windows* di masing-masing laptop yang dikirimkan ke PT ASABRI (Persero);

d. Memperhatikan dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;

e. Menyampaikan hasil pekerjaan berupa *delivery note* Laptop disertai dengan rekapan *Serial Number* beserta Tas Laptop beserta dokumentasinya;

f. Menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di Kantor Pusat Pihak Kesatu.

Pasal 5
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu Pekerjaan ditetapkan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani kedua belah Pihak.

(2) Jangka waktu Perjanjian tidak dapat diperpanjang, kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kesatu.

Pasal 6
Pertanggungjawaban Kerugian

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kecelakaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan sebagai berikut:

a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kesatu, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu;

b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Para Pihak menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional yang akan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjamin (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian yang harus diserahkan kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perjanjian ditandatangani.

b. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku sama dengan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

c. Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik Pihak Kesatu dalam hal:
 1) Pihak Kedua menolak atau mengundurkan diri dari penunjukkan pekerjaan; atau
 2) Pihak Kedua belum memulai melakukan pekerjaannya dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 8
Kerahasiaan Informasi

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan dan/atau dalam pelaksanaan Perjanjian ini, adalah bersifat rahasia.

(2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak membocorkan, memberitahukan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.

(3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan aparat hukum yang berwenang, dalam rangka proses peradilan atau proses hukum lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan terkait Perjanjian ini.

(4) Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasian akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9
Wanprestasi dan Denda Keterlambatan

Dalam hal Pihak Kedua melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pihak Kesatu, maka:

a. Pihak Kedua wajib membayar denda atas keterlambatan penyerahan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Perjanjian (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan, yaitu sebesa x 1/1000 = - dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

b. Dalam hal Pihak Kedua melebihi maksimum keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Pihak Kedua tetap diwajibkan membayar denda atas keterlambatan, dan Pihak Kesatu berhak untuk memasukkan Pihak Kedua dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 (dua) tahun dan/atau mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pihak Kedua.

Pasal 10
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

(1) Pihak Kesatu mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian dalam hal:

 a. Pihak Kedua terlambat melaksanakan pekerjaan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian;

 b. Pihak Kedua wanprestasi (cidera janji) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

 c. Pihak Kedua menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kesatu;

d. Terdapat pengaduan atas penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi, dan/atau nepotisme (KKN), kecurangan (*fraud*), pemalsuan, dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang dinyatakan terbukti oleh instansi yang berwenang.

(2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat pemberitahuan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.

(3) Setiap pengakhiran/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan dan atau menghapuskan terhadap hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara para pihak dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut.

(4) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 11
Integritas

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat diketegorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain Direksi, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, yaitu:

a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan;

c. Alasan *force majeure* diperkenankan apabila dapat dibuktikan dengan pernyataan dari instansi yang berwenang dalam bentuk dokumen tertulis berupa Surat Edaran, *Press Release* ataupun berita.

(2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa.

(4) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Keadaan Memaksa dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan memaksa ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.

(5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.

(6) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(7) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;
b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 13
Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan paham yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai kemufakatan dalam perselisihan tersebut, Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

(4) Proses penyelesaian sebagaimana pada ayat (3), tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 14
Adendum

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan Para Pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (adendum) dan/atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Kegiatan tambah tidak dapat dipakai alasan untuk menambah waktu penyelesaian kegiatan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari Pihak Kesatu.

(4) Kegiatan tambah atau kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti pembuatan Adendum.

Pasal 15
Lain-Lain

(1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti Perjanjian ini.

(2) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian ini mengikat Para Pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau Pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak, karena sebab apapun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

(3) Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak, dan Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini.

(4) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

(5) Segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul atas hubungan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personil dan/atau tenaga kerja atas pelaksanaan sebagian ataupun keseluruhan dari Perjanjian, merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kesatu baik sekarang ataupun dikemudian hari tidak akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk apapun, atas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara Pihak Kedua dengan karyawan, staf, personil dan/atau tenaga kerja tersebut.

Pasal 16
Pemberitahuan Dan Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian ini, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-*mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dari dan untuk Para Pihak ditujukan ke alamat:

Pihak Kesatu : **PT ASABRI (Persero)**
Divisi Umum Up. Kepala Bidang Aset Tetap
Telepon : 021-8094140 ext 619
E-*mail* :

Pihak Kedua :

(3) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, setelah terjadi perubahan alamat.

(4) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua.
Direktur SDM dan Hukum	Direktur